

LAPORAN KEGIATAN DOSEN

Nama Dosen : dr. Marcella Erwina Rumawas, M.Sc, Ph.D

NIDN / NIK : 0305107205 / 10410011

Bidang : Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi (Bidang 4)

Kegiatan : Berperan aktif mengikuti Seminar Kegiatan Ilmiah di Bidang Kedokteran Umum yang diadakan di tingkat nasional / regional sebagai Peserta

Judul Kegiatan : Webinar Ilmiah “Workshop Tatalaksana Vaksinator COVID-19 Bagi Vaksinator”

Hari/tanggal : Jumat, 5 Maret 2021 pk. 13.00 – 17.00

Tempat : Bapelkes Cikarang (secara daring melalui Zoom)

Link : <https://us02web.zoom.us/j/86292449248?pwd=Y2tXRGxhMWh2Nk9TbDV5T1g4UVptQT09>

Webinar meeting ID: 862 9244 9248 Passcode: bapelkes2

Deskripsi kegiatan:

Ilmu Kedokteran adalah ilmu yang dinamis dan terus mengalami perkembangan. Mengikuti seminar ilmiah adalah salah satu sarana dimana dokter / dosen Fakultas Kedokteran mendapatkan informasi-informasi terbaru di bidang ilmu Kedokteran. Selain itu, mengikuti seminar ilmiah memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan sejawat dokter dalam rangka memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan.

Topik webinar ilmiah “Workshop Tatalaksana Vaksinator COVID-19 Bagi Vaksinator” bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan medis dosen FK UNTAR khususnya saat melakukan tugas mengajar pada blok Imunologi. Selain itu, workshop ini juga membekali dosen (yang juga dokter) untuk berpartisipasi sebagai Vaksinator di Sentra Vaksinasi Universitas Tarumanagara sebagai wujud nyata peran Untar untuk Indonesia. Hal-hal yang didapatkan dari mengikuti seminar/workshop tersebut a.l.:

1. Mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah RI dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
2. Mengetahui dan memahami alur layanan vaksinasi COVID-19 di Sentra Vaksinasi.
3. Mengetahui dan memahami mekanisme keamanan vaksin (termasuk mekanisme mempertahankan rantai dingin untuk menjaga kualitas vaksin) , surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) dan komunikasi resiko (termasuk penanganan KIPI dan mekanisme pelaporan KIPI) dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.
4. Mengetahui dan memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara akurat.

Sertifikat dan cuplikan materi workshop terlampir.

Materi lengkap:

<https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1n0TPoOryNnEi1knAlZ8v4Kn8qCElddPo?usp=sharing>



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BAPELKES CIKARANG

Sertifikat

No. DL.02.01/02/2324/2021

Diberikan Kepada:

dr. Marcella Erwina Rumawas, MSc, PhD


Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan Workshop Tata Laksana
Vaksinator Covid-19 Bagi Vaksinator

Jumat, 05 Maret 2021

Kepala Bapelkes Cikarang



Drs. Suherman, M.Kes
NIP. 196508121986031004

TUJUAN VAKSINASI COVID-19



ASPEK LEGAL PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Perpres No.14/2021 tentang Perubahan atas Perpres Np 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Kepmenkes No. 12758/2020 tentang Penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Permenkes No 70/2020 tentang Perubahan Atas Permenkes No 28 / 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 DENGAN PCARE VAKSINASI

- Terpisah dari pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin
- dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Pcare Vaksinasi
- Online, dilakukan saat pelayanan berlangsung (real-time)



- Apabila tidak memungkinkan menginput data hasil layanan secara daring (online) pada saat pelayanan berlangsung, pencatatan dilakukan secara manual menggunakan format standar yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Data kemudian diinput ke dalam sistem PCare di hari yang sama apabila sudah tersedia jaringan internet.
- Apabila dilakukan input kembali ke sistem PCare di hari yang berbeda maka dilakukan pada fitur Pencatatan Pelayanan Vaksin Manual pada aplikasi PCare Vaksinasi.
- Sebagai langkah antisipasi, semua hasil pelayanan vaksinasi tetap dilaporkan manual secara berjenjang menggunakan format rekap standar. Pelaporan manual tersebut disampaikan kepada Kementerian Kesehatan c.q Subdit Imunisasi secara berjenjang setiap hari paling lambat pukul 16.00 WIB.

PEMANTAUAN PRA, SAAT DAN PASCA PELAKSANAAN

Sebelum pelaksanaan

“COVID-19 vaccine introduction readiness assessment tool”

Saat pelaksanaan

1. Monitoring cakupan
2. Monitoring kualitas pelayanan
3. Pemantauan dan Penanggulangan KPI


Sesudah pelaksanaan

1. Penilaian cepat cakupan melalui survei daring
2. Monitoring vaksin dan logistik lain
3. Evaluasi dampak melalui surveilans COVID-19



Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular di bagian lengan kiri atas.

Dosis dan cara pemberian harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19.



| Platform | Pengembang Vaksin | Jumlah Dosis | Jadwal Pemberian (Hari ke-) | Cara Pemberian |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Inactivated virus | Sinovac Research and Development Co., Ltd | 2 (0,5 ml per dosis) | 0,14 | Intramuskular |
| Inactivated virus | Sinopharm + Beijing Institute of Biological Products | 2 (0,5 ml per dosis) | 0,21 | Intramuskular |
| Viral vector (Non-replicating) | AstraZeneca + University of Oxford | 1-2 (0,5 ml per dosis) | bila 2 dosis: 0,28 | Intramuskular |
| Protein subunit | Novavax | 2 (0,5 ml per dosis) | 0,21 | Intramuskular |
| RNA based vaccine | Moderna + National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | 2 (0,5 ml per dosis) | 0,28 | Intramuskular |
| RNA based vaccine | Pfizer Inc. + BioNTech | 2 (0,3 ml per dosis) | 0,28 | Intramuskular |

Jadwal pemberian Sinovac bagi Lansia




Untuk penyuntikan intramuskular **tidak perlu dilakukan aspirasi** terlebih dahulu

Setelah vaksin disuntikkan secara IM, jarum ditarik keluar, kemudian **ambil alcohol swab baru lalu tekan** pada bekas suntikan. Jika terjadi perdarahan, kapas tetap ditekan pada lokasi suntikan hingga darah berhenti

Buang alat suntik habis pakai ke dalam **safety box tanpa** menutup kembali jarum (**no recapping**)

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus KIPK yang serius maka sasaran dan pengantar diminta untuk tetap tinggal di tempat pelayanan selama 30 menit sesudah vaksinasi dan petugas harus tetap berada di pos minimal 30 menit setelah sasaran terakhir divaksinasi.



01

Serius

KIPI serius adalah setiap kejadian medik setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan, dan kematian, serta yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilaporkan segera setiap kejadian secara berjenjang yang selanjutnya diinvestigasi oleh petugas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi untuk dilakukan kajian serta rekomendasi oleh Komda dan atau Komnas PP KIPI, yang terdiri dari para ahli epidemiologi dan profesi.

02

Non Serius

KIPI non serius adalah kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan risiko potensial pada kesehatan si penerima. Dilaporkan rutin setiap bulan bersamaan dengan hasil cakupan imunisasi.



2. Penerima vaksin yang menagalami KIPI dapat menghubungi narahubung fasyankes tempat mendapatkan imunisasi.

3. Selanjutnya fasyankes akan melaporkan ke Puskesmas, sementara Puskesmas dan rumah sakit akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Lampiran Formulir Pemantauan KIPI Serius)

01

Setiap Fasyankes harus menerapkan narahubung yang dapat dihubungi apabila ada keluhan dari penerima vaksin

4. Untuk kasus diduga KIPI serius, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus diduga KIPI serius tersebut berkoordinasi dengan Pokja KIPI/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau dengan Komda PP-KIPI/Dinas Kesehatan Provinsi

5. Kemudian bila perlu dilakukan investigasi (Lampiran Formulir Investigasi KIPI), maka Dinas Kesehatan Provinsi akan berkoordinasi dengan Komda PP-KIPI dan Balai Besar POM Provinsi serta melaporkan ke dalam laman web keamanan vaksin

